

BAB IV

HUKUM *DROPSHIPPING* DALAM AKAD JUAL-BELI SECARA *ONLINE* PADA MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM* DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

A. *Dropshipping* Dalam Akad Jual-Beli Secara *Online* Pada Media Sosial *Instagram* Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.¹ Kalimat diatas terdapat pada Pasal 1233 yang dapat dikatakan bahwa persetujuan dan undang-undang merupakan bagian dari perikatan, maka dengan adanya persetujuan dan undang-undang maka jadilah sebuah perikatan. Sedangkan untuk persetujuan sendiri, dapat diartikan sebagaimana pada Pasal 1313 yaitu “*Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”.²

Persetujuan tidaklah hadir dengan sendirinya, maka dari pada itu Pasal 1320 ditetapkan syarat-syarat tentang sebuah persetujuan. Adapun syaratnya sebagai berikut:³

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu yang tidak dilarang

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1233 Bab I bagian 1. pdf

² Ibid., Pasal 1313 Bab II bagian 1

³ Ibid., Pasal 1320 Bab II bagian 1

Pada syarat yang pertama disebutkan “Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya”, bilamana tidak ada sebuah kesepakatan dan hanya ada paksaan diantara kedua belah pihak, maka kesepakatan tersebut tidak dapat diteruskan karena sepakat merupakan bentuk dari kerelaan kedua belah pihak untuk melaksanakan persetujuan. Hal tersebut didukung dengan Pasal 1321 yang berbunyi sebagai berikut *“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”*.⁴

Pada dasarnya syarat kedua menunjukkan bahwa suatu persetujuan bisa dilaksanakan bila kedua belah pihak telah cakap. Cakap yang disini merujuk pada cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.⁵ Pasal 1330 menjelaskan bahwa *“Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1) anak yang belum dewasa; 2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3) perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu”*.⁶

“Suatu pokok persoalan tertentu” pada syarat ketiga diartikan suatu persetujuan harus mengenai suatu persoalan, bilamana tidak ada suatu persoalan maka sama saja tidak ada sebuah persetujuan. Persetujuan tersebut berwujud barang atau jasa yang menjadi objek sebuah transaksi. Uraian

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1321 Bab II bagian 2. pdf

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa 1998), hal. 17

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1321 Bab II bagian 2. pdf

tersebut didukung dengan Pasal 1332 dan Pasal 1333. Adapun Pasal 1332 sebagai berikut “*Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan*”.⁷ Sedangkan Pasal 1333 berbunyi sebagai berikut “*Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung*”.⁸

Adapun untuk syarat yang terakhir sudah dapat dilihat dengan jelas bahwa suatu persetujuan akan sah di saat persetujuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang telah berlaku. Uraian tersebut didukung dengan Pasal 1335 yang berbunyi sebagai berikut “*Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan*”.⁹

Setelah semua syarat-syarat persetujuan telah tercapai maka “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”, terdapat pada Pasal 1338.¹⁰

Bilamana meruntut syarat-syarat persetujuan diatas, *dropshipping* yang merupakan sistem jual-beli *online* maka sudahlah memenuhi syarat sebuah

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1332 Bab II bagian 2. pdf

⁸ Ibid., Pasal 1333 Bab II bagian 2

⁹ Ibid., Pasal 1335 Bab II bagian 2

¹⁰ Ibid., Pasal 1338 Bab II bagian 2

persetujuan. Tak ayal *dropshipping* bisa digolongkan sebagai persetujuan jual-beli, hal tersebut diperkuat Pasal 1457 yang menjelaskan tentang pengertian jual-beli. Adapun Pasal tersebut berbunyi bahwa “*Jual-beli adalah suatu persetujuan denganmana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah di janjikan*”.¹¹

Ditambah dengan Pasal 1458 yang menyebutkan bahwasanya jual-beli dianggap telah terjadi bila telah terjadi kesepakatan antara barang serta harganya, walaupun barang serta uang belum diberikan ataupun dibayarkan. Adapun bunyi Pasal 1458 “*Jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar*”.

Jadi bisa dikatakan bahwa suatu kegiatan disebut jual-beli jika ada bentuk pengikatan kedua belah pihak, dengan satu pihak menyerahkan barang dan pihak lainnya membayar harga barang tersebut. Sedangkan *dropshipping* sendiri merupakan bentuk perkembangan dari jual-beli konvensional yang mengalami perkembangan dengan media internet.

Sebagai gambaran transaksinya, alur dimulai dengan *dropshipper* mendapatkan foto-foto produk/barang dari *supplier*, kemudian *dropshipper* mengupload foto tersebut di *Instagram* miliknya. Ketika ada pembeli atau konsumen yang tertarik, lalu *dropshipper* mengkonfirmasi barang tersebut

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 Bab V bagian 1. pdf

kepada *supplier* ada tudaknya barang yang dipesan. Bilamana barang tersebut ada, maka *dropshipper* mengkonfirmasi kepada pembeli tadi. Kemudian pembeli diminta mentransfer sejumlah uang kepada *dropshipper* yang nilainya telah mencakup bagian keuntungan bagi penjual. Selanjutnya *dropshipper* mentransfer sebagian uang yang senilai dengan barang yang dijual *supplier*. Kemudian *supplier* mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli tersebut.¹²

Jika dilihat secara seksama pada transaksi *dropshipping* ada dua proses jual-beli dan tiga pelaku. Proses jual-beli pertama dilakukan oleh *dropshipper* dengan pembeli, dan proses kedua dilakukan *supplier* dengan *dropshipper*. Pada proses pertama jual-beli ini ada beberapa kejanggalan bila dilihat dari sudut pandang Undang-undang perdata.

Sumber kecurigaan tersebut berasal dari Pasal 1471 yang menjelaskan “*bahwa jual-beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain*”.¹³ Sedangkan proses transaksi yang dilakukan oleh *dropshipper* dengan pembeli, pada sisi *dropshipper* tidak sesuai dengan peraturan yang telah dijelaskan diatas.

Hal itu berasal dari *dropshipper* yang menjual barang kepada pembeli, akan tetapi barang yang dijual *dropshipper* tersebut bukanlah milik *dropshipper* itu sendiri, melainkan kepemilikannya masih berada di tangan

¹² Rico Huang, *Dropship Mastery*, (Jakarta: PT. Alona Indonesia Raya, 2017), hal 14

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1471 Bab V bagian 1. pdf

supplier. Jadi bilamana diturut melalui Pasal 1471 maka jual-beli tersebut dinyatakan batal.

Sedangkan proses jual-beli kedua yang dilakukan *supplier* dengan *dropshipper* masih tergolong sah. Yang pertama proses jual-beli yang dilakukan *supplier* dengan *dropshipper* telah memenuhi syarat persetujuan tertera pada Pasal 1320. Dan alasan adalah Pasal 1457 yang berbunyi, “*Jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan*”.¹⁴

Berbeda dengan transaksi antara *dropshipper* dengan pembeli yang hak milik barangnya bukan dimiliki *dropshipper*. Pada transaksi jual-beli antara *supplier* dengan *dropshipper*, yang menjadi barang dagangan adalah barang milik *supplier* sendiri. Jadi *supplier* memiliki hak milik atas barang yang dijualnya.

Apabila transaksi *dropshipping* tidak dilihat sebagai jual-beli yang paralel dan malah dilihat sebagai pemberian kuasa, karena sekilas seperti *dropshipper* menjualkan barang dagangan *supplier* kepada pembeli, maka transaksi tersebut akan bertentangan dengan aturan yang ada bila dipandang sebagai persetujuan pemberian kuasa. Hal tersebut dapat diketahui dengan dimulai dengan Pasal 1794.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1794 menjelaskan bahwa “*Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika*

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1458 Bab V bagian 1. pdf

diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terahir, upahnya tidak ditentukan dengan tegas, sikuasa tidak boleh meminta upah yang lebih dari pada yang ditentukan dalam pasal 411 untuk wali”¹⁵.

Sedangkan Pasal 411 menjelaskan bahwa “*Semua wali kecuali bapak atau ibu dan kawan wali. Diperbolehkan memperhitungkan sebagai upah tiga per seratus dari segala pendapatan. Dua per seratus dari segala pengeluaran dan satu setengah per seratus dari jumlah-jumlah uang modal yang mereka terima. Kecuali mereka lebih suka menerima upah yang kiranya disajikan bagi merekadengan surat wasiat. Atau dengan akta otentik tersebut dalam Pasal 355: dalam hal yang demikian mereka tidak boleh memperhitungkan upah yang lebih*”.

Sudah jelas bilapun *dropshipping* dipandang sebagai persetujuan pemberian kuasa, yang menjadi titik ketidak sesuaian itu berasal dari “upah”. Rata-rata keuntungan berkisar antara 20 % sampai dengan 40 % dari harga barang,¹⁶ sedangkan dalam Pasal 411 disebutkan “*Diperbolehkan memperhitungkan sebagai upah tiga perseratus dari segala pendapatan. Dua perseratus dari segala pengeluaran dan satu setengah perseratus dari jumlah-jumlah uang modal yang mereka terima*”. Dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang diambil *dropshipper* telalu besar bila meruntut pada Pasal 411.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1458 Bab XVI bagian 1

¹⁶ Soni Hendrawan “mengenai Berapa biasanya keuntungan yang di dapat dropshipper” dalam <https://id.quora.com/Berapa-biasanya-keuntungan-yang-di-dapat-dropshipper>, diakses pada tanggal 7 Juli 2020 Pukul 14.45

Keuntungan yang diambil oleh *dropshipper* bisa masuk kedalam “*melampaui kuasanya*”. hal itu juga sejalan dengan Pasal 1797 menjelaskan sebagai “*Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantung penyelesaian perkara pada keputusan wasit*”.¹⁷

Dapat disimpulkan dari dua sudut pandang akad tersebut, nyatanya *dropshipping* belumlah memenuhi aturan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

B. *Dropshipping* Dalam Akad Jual-Beli Secara *Online* Pada Media Sosial

***Instagram* ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang**

Dropshipping merupakan suatu bentuk jual-beli dengan menggunakan media internet. Sistemnya yang mirip dengan makelar membuat sistem jual-beli ini menjadi bias untuk diklasifikasikan sebagai tindakan jual-beli ataukah makelar bila didasari dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUH Dagang). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makelar adalah perdagangan (antara pembeli dan penjual), bisa saja disebut sebagai orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli.¹⁸

Sedangkan dalam transaksi *dropshipping*, *dropshipper* yang menjadi pihak penghubung antara *supplier* dengan pembeli begitu mirip dengan makelar, yang pada dasarnya menjadi penghubung atau perantara antara penjual dengan pembeli dalam transaksi jual-beli.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1797 Bab XVI bagian 1. pdf

¹⁸ KBBI *Online*

Pada Pasal 62 menjelaskan bahwa makelar adalah “pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau oleh penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam pasal 64 dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap. Sebelum diperbolehkan melakukan pekerjaan, mereka harus bersumpah didepan raad van justitie di mana Ia termasuk dalam daerah hukumnya, bahwa mereka akan menunaikan kewajiban yang dibebankan dengan jujur”.¹⁹

Menurut Abdulkadir Muhammad, makelar seperti definisi diatas tidak lagi dijumpai dalam dunia praktik, dapat dilihat dari pengangkatan sumpah tidak lagi diisyaratkan sebagaimana disebutkan dalam KUH Dagang. “Hubungan hukum antara makelar dengan si pembeli amanat didasarkan pada kontrak penyuruhan atau pemberian kuasa biasa, hal ini dapat dilihat dari elemen atas amanat dan atas nama” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 62 KUH Dagang.²⁰

Pasal 64 yang menjelaskan “pekerjaan makelar terdiri dari mengadakan pembelian dan penjualan untuk majikannya atas barang-barang dagangan, kapal-kapal, saham-saham dalam dana umum dan efek lainnya dan obligasi, surat-surat wesel, surat-surat order dan surat-surat dagang lainnya, menyelenggarakan diskonto, asuransi, perkreditan dengan jaminan

¹⁹ Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 62. pdf

²⁰ Agus Sardjoyo, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: Rajawali Prers, 2016), hal. 133

kapal dan pemuatan kapal, peruntungan uang dan lain sebagainya".²¹ Jadi menurut Pasal diatas bahwa barang-barang yang dapat dimakelarkan diantaranya adalah barang dagangan, kapal-kapal, saham, efek, obligasi dan surat-surat dangang sebagainya.

Jadi bisa dibilang pada peraturan ini tedapat kebiasaan tentang *dropshipping* apakah diklasifikasikan sebagai jual-beli ataukah sebagai makelar. Bila dianggap sebagai makelar maka akan sah transaksi tersebut.

C. *Dropshipping* Dalam Akad Jual-Beli Secara *Online* Pada Media Sosial *Instagram* Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Dropshipping dalam wujudnya adalah bentuk dari transaksi elektronik. Sebuah transaksi elektronik pastilah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Hal tersebut didasari dengan Pasal 1 ayat 24 yang berbunyi "Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik".²²

Sebagai salah satu bentuk perdagangan, jual-beli *online* atau bisa disebut transaksi elektronik, pastilah diatur dalam peraturan ini. Karena pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan ayat (1) bagian (a), menyebutkan bahwasanya ruang lingkup perdagangan salah satunya adalah perdagangan dalam negeri.²³

²¹ Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 64. pdf

²² Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentaang Perdagangan Pasal 65. pdf

²³ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 4 ayat (1). pdf

Karena *dropshipping* dapat dikategorikan sebagai Transaksi Elektronik, maka *dropshipping* dalam penyelenggaraannya diatur dengan Pasal 65, jadi sah tidaknya transaksi *dropshipping* tergantung apakah transaksi tersebut telah memenuhi aturan-aturan sebagai berikut.²⁴

Pada ayat (1) disebutkan “*Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar*”. Maka dapat dipahami pada sistem *dropshipping* yang dimana pelakunya (*dropshipper*) yang memperdagangkan barang haruslah menyajikan informasi tentang barang tersebut dengan sebenar-benarnya.

Lanjutan dari ayat diatas, ayat (2) menjelaskan tentang pelarangan penggunaan informasi palsu atau tidak sesuai dengan barang yang diperjualbelikan. Ayat tersebut berbunyi “*Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*”.

Ayat (3) menyebutkan “*Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, jadi ketentuan transaksi ini kembali merujuk kepada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dibahas di atas.

²⁴ Ibid., Pasal 65

Untuk ayat (4) menyebutkan, data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paling sedikit memuat: a) *Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi.* b) *persyaratan teknis Barang yang ditawarkan.* c) *persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan.* d) *harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa.* e) *dan cara penyerahan Barang.*

Ketentuan di atas merupakan informasi sesedikitnya yang harus terlampir dalam penjualan barang. Bila informasi barang yang dijual tidak disediakan maka dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin. Ketentuan tersebut terlampir dalam ayat (6) yang berbunyi “*Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.*”

Bilamana dari transaksi *dropshipping* terjadi sengketa maka ayat (5) menjelaskan “*Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya*”.

D. *Dropshipping* Dalam Akad Jual-Beli Secara *Online* Pada Media Sosial *Instagram* Ditinjau Dari Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dropshipping dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik dengan dasar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “*Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya*”.²⁵

Jadi suatu yang disebut transaksi elektronik adalah sebuah perbuatan hukum dengan mediumnya adalah komputer, jaringan komputer, dan/menggunakan media elektronik lainnya, atau lebih bisa dibilang dengan sederhananya jaringan internet. Maka dari itu *dropshipping* bisa dikategorikan sebagai sebagai transaksi elektronik.

Dalam ketentuannya yang berhubungan dengan transaksi *dropshipping* diturut melalui Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 diantaranya adalah Pasal 17 sampai dengan Pasal 20. Pada Pasal 17 menyebutkan: 1) *Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.* 2) *Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.* 3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

²⁵ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (2). pdf

Ayat pertama pada Pasal 17 menyebutkan bahwasanya sebuah transaksi elektronik bisa dilakukan dalam lingkungan publik maupun privat, jadi transaksi elektronik yang berupa *dropshipping* dapat dilakukan siapa saja, baik itu suatu badan usaha maupun individu. Sedangkan untuk ayat kedua menyebutkan bahwa sebuah transaksi harus didasari dengan iktikad baik, bukan dengan maksud untuk mencelakai satu diantara para pihak.²⁶

Pada pasal 18 ayat (1) menjelaskan “*Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak*”. Kemudian diteruskan pada ayat (2) yang sebagaimana “*Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya*”. Jadi para pihak dibebaskan untuk memilih, “*Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional*”, tercantum dalam ayat (3). Dan bahkan “*Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya*”, ayat (4).

Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum yang dimaksud pasal di atas maka ayat (5) menyebutkan, “*Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penetapan kewenangan*

²⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 17. pdf

pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.”²⁷

Pasal 19 menjelaskan “*para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati*”,²⁸ akan tetapi dikecualikan dengan ketentuan Pasal 20 yang berbunyi:²⁹ 1) *Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. 2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.* Jadi dengan adanya Pasal 19 dan Pasal 20 *dropshipping* telah memiliki ketentuan hukum yang kuat, karena pada Pasal 19 dan Pasal 20 menjelaskan kebebasan memilih jenis atau model transaksi apa yang akan digunakan.

Walaupun telah mendapatkan kebebasan memilih jenis atau model transaksi apa yang akan digunakan, para pelaku usaha diwajibkan tetap menyediakan informasi yang benar dan lengkap. Hal tersebut tercantum pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa “*Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang*

²⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 18. pdf

²⁸ Ibid., Pasal 19

²⁹ Ibid., Pasal 20

lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”³⁰

Di dalam sebuah transaksi elektronik tak mungkin ada secara sendiri tanpa ada medium yang mempersatukan para pihak. Medium di sini pada transaksi elektronik adalah agen elektronik. Agen elektronik menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.³¹

Ketentuan agen elektronik tersebut diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Untuk Pasal 21 sebagai berikut:³²

- (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

³⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 9. pdf

³¹ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 1 ayat (8). pdf

³² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 21. pdf

- (a) jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
 - (b) jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
 - (c) jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Sedangkan Pasal 22 ayat satu menyebutkan “*Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang*

*dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi”.*³³

Yang menjadi pertanyaan saat ini, siapa yang menjadi agen elektronik pada *dropshipping* pada media sosial *Instagram*. Sedangkan pada kedua Pasal diatas menyebutkan agen bertanggung jawab atas Transaksi elektronik. Tapi apakah mungkin Agen elektronik yang berbentuk media sosial mau bertanggung jawab atas kegagalan transaksi.

Menurut penulis, media sosial tak bisa dibebani ketetapan diatas, karena media sosial pada dasarnya tempat bersosialisasi dengan medium dunia maya. Berbeda ceritanya bila Agen elektronik tersebut berbentuk *marketplace* (*shoppei, lazada, bukalapak, tokopedia* dan lain sebagainya), yang secara jelas menyediakan tempat dalam transaksi elektronik.

³³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 22. pdf